

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA KESUSILAAN OLEH ORANG TUA (*INCEST*)
(Studi Putusan Nomor 404/PID/Sus/2014/PN.Gns)**

(Skripsi)

**Oleh
Dwiveni Afghina Zalita**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRAK

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN OLEH ORANG TUA (*INCEST*) (Studi Putusan Nomor 404/PID/Sus/2014/PN.Gns)

Oleh

DWIVENI AFGHINA ZALITA

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Setiap anak berhak untuk mendapat perlindungan hukum begitu juga dengan anak yang mengalami tindak pidana kesusilaan. Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan oleh orang tua; (2) Apakah faktor penghambat dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan oleh orang tua.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dan data skunder diperoleh dari studi kepustakaan, kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif guna mendapatkan suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan oleh orang tua meliputi: a) Perlindungan fisik, yaitu dengan memberikan keamanan terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan; b) Perlindungan mental dan spiritual, yaitu dengan memberikan konseling dan pendampingan terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan pada saat di Pengadilan; c) Perlindungan sosial, yaitu dengan memberikan pemahaman kepada pihak keluarga dan kepada masyarakat. Faktor penghambat dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan diantaranya yaitu: Faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Saran yang diberikan penulis yaitu sebaiknya pemerintah lebih peduli lagi atas kasus yang menimpa anak di bawah umur khususnya korban *incest* agar perlindungan yang diberikan kepada anak dapat diberikan secara maksimal dan lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat khususnya yang berada di daerah terpencil. Perlu adanya penambahan anggota Unit Perlindungan Anak serta peningkatan kualitas dan kemampuan aparat penegak hukum yang lebih profesional, berintegritas, berkepribadian dan bermoral tinggi seperti memberi pendidikan dan pelatihan kepada aparat penegak hukum agar lebih memahami mengenai aturan hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Kesusilaan, Anak

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA KESUSILAAN OLEH ORANG TUA (*INCEST*)
(Studi Putusan Nomor 404/PID/Sus/2014/PN.Gns)**

Oleh

DWIVENI AFGHINA ZALITA

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi : **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN OLEH
ORANG TUA (INCEST)
(Studi Putusan Nomor 404/PID/Sus/2014/PN.Gns)**

Nama Mahasiswa : **Dwiveni Afghina Zafita**

No. Pokok Mahasiswa : **1212011103**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.
NIP 19620817 198703 2 003

Budi Rizki Husni, S.H., M.H.
NIP 19770930 201012 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP 19600310 198703 1 002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Budi Rizki Husin, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Maroni, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
NIP 19621109 198703 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 01 Juni 2016

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 16 Juni 1994, penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, yang merupakan pasangan Bapak Hatta Thalib, S.H.,M.H dan Ibu Rita Asmayanti, S.E. Jenjang pendidikan formal yang telah penulis tempuh adalah pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Kartika II-26 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2000. Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) Kartika II-25 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2006, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2009, dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2012.

Pada tahun 2012, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Penulis merupakan Mahasiswa Bagian Hukum Pidana. Pada tahun 2015, penulis mengikuti program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Paduan Rajawali, Kecamatan Meraksa Aji, Kabupaten Tulang Bawang selama 40 hari. Pada tahun 2016, penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri”

(QS. Al-Ankabut: 6)

“Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, baik mereka menyukainya atau tidak ”

(Aldus Huxley)

“Banyak dari kegagalan hidup yang tidak disadari orang-orang bahwa betapa dekatnya mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah”

(Thomas Alfa Edison)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alamin, Segala Puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam atas berkat rahmat dan hidayah-NYA sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya dan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan Syafaatnya di hari akhir kelak.

Kupersembahkan karya ini kepada orang-orang terkasih yang saya sayangi dan saya cintai dalam hidup saya

Teruntuk kedua orang tuaku tercinta

Hatta Thalib, S.H.,M.H

Rita Asmayanti, S.E

Teruntuk kakak dan adikku yang ku sayangi

Hety Ratna Novitasari, S.H

Tasya Salsabilla

Untuk sahabat dan teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dan untuk almamaterku tercinta, Universitas Lampung yang telah menjadi jalan untukku melangkah menuju masa depan.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kesusilaan oleh Orang Tua (Incest)” (Studi Putusan Nomor 404/PID/Sus/2014/PN.Gns)” sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hasriadi Mat Akin, M.P. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H. selaku ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Dosen Pembahas I yang telah memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.

4. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran, nasehat, masukan dan bantuan dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran, nasehat, masukan dan bantuan dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Damanhuri W.N, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan nasehat dan arahan selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah mendidik, dan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh responden Bapak Eko Yuono, S.P., Ibu Eva Susiana, S.H., M.H., Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
11. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta, Papa Hatta Thalib, S.H., M.H. dan Mama Rita Asmayanti, S.E. yang tak henti-hentinya memberikan do'a, dukungan, kasih sayang, semangat serta segala ilmu kehidupan yang telah diberikan.

12. Kakak dan adikku Hety Ratna Novitasari, S.H dan Tasya Salsabilla yang telah membantu dan selalu memberikan do'a, dukungan, dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Untuk seluruh keluarga besarku yang selalu memberikan do'a dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Sahabat-sahabatku tersayang Yulita Eka Fernanda, Dianita Ananda, Ramadewi Fitrianti, Trida Himma Zevita yang selalu setia menjadi sahabatku, menemani dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman-temanku IPA 6 SMA Negeri 2 Bandar Lampung, terimakasih atas kebersamaan, do'a serta dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
16. Teman-temanku seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Lampung Atika Fitri Nazili, Azzahra Rizki Ananda, Christina Sidauruk, Cyntia Wulandari, Debi Silvia, Della Viska, Destha Dian Mitayani, Dwika Utari, Eka Rizky yang telah menemani disaat susah maupun senang selama menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Unila, terima kasih atas do'a dan dukungan yang telah diberikan hingga skripsi ini diselesaikan.
17. Teman-teman dan keluarga KKN Desa Paduan Rajawali, terimakasih atas pengalaman yang baru, kebersamaan, dan kekeluargaannya selama 40 hari menjalankan KKN.

18. Untuk Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi jalan untukku melangkah menuju masa depan. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis ucapkan Terima Kasih.

Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi penulis dan bagi pembaca. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis serta menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang sukses.

Bandar Lampung, Juni 2016

Penulis

Dwiveni Afghina Zalita

DAFTAR ISI

	Halaman
I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan	14
II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Anak dan Pengertian Korban	15
B. Tindak Pidana Kesusilaan terhadap Anak.....	18
C. Dasar Hukum Perlindungan terhadap Anak.....	22
III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	29
B. Sumber dan Jenis Data	29
C. Penentuan Narasumber.....	31
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	31
E. Analisis Data	33
IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kesusilaan oleh Orang Tua	34

B. Faktor-Faktor Penghambat dalam Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kesusilaan oleh Orang Tua.....	48
---	----

V PENUTUP

A. Simpulan	54
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan di bidang hukum merupakan masalah mendesak yang perlu di tindak lanjuti mengingat kompleksnya masalah hukum termasuk maraknya kejahatan yang terus terjadi seiring dengan perkembangan zaman. Pemerintah Indonesia melalui badan atau instansi-instansi beserta aparaturnya diharapkan mampu melaksanakan upaya penegakan hukum yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku agar tatanan kehidupan bermasyarakat yang aman dan tertib dapat dicapai semaksimal mungkin.

Pergaulan manusia dalam interaksi sosial masyarakat telah menimbulkan berbagai pelanggaran hukum berupa kejahatan atau tindak pidana. Salah satunya adalah tindak pidana kesusilaan terhadap anak. Tindak pidana kesusilaan terhadap anak ini merupakan suatu masalah yang sangat penting karena yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan adalah anak dibawah umur, dimana anak di bawah umur masih dalam pengasuhan orang tua, anak sebagai tunas bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa harus diperhatikan, dilindungi dan dijaga dari segala tindakan yang dapat merugikan.

Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa, oleh karena itu komitmen dan perlakuan yang memperhatikan perkembangan dan peranan anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan suatu hal yang harus dipegang oleh pemimpin negeri ini. Dengan demikian anak yang belum matang secara mental dan fisik, kebutuhannya harus dipenuhi, pendapatnya harus dihargai, diberikan pendidikan yang benar bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kejiwaannya, agar kelak anak-anak dapat bertumbuh dan berkembang menjadi anak yang dapat diharapkan sebagai penerus cita-cita bangsa.

Sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa, anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara dimasa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual.¹ Anak adalah bukan orang dewasa dalam bentuk kecil, melainkan manusia yang oleh karena kondisinya belum mencapai taraf pertumbuhan dan perkembangan yang matang maka segala sesuatunya berbeda dengan orang dewasa pada umumnya.²

Perlindungan anak menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak juga dapat

¹ Abu Huraerah. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung. Nuansa Cendikia. 2012. hlm. 11.

² Suryana. *Keperawatan Anak untuk Siswa*. Jakarta. BGC. 1996. hlm. 33.

diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.

Setiap anak dalam menjalani hidupnya berhak mendapatkan perlindungan hukum dari berbagai ancaman yang dapat menimpanya. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.³ Sebagaimana Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁴

Saat ini kasus-kasus mengenai tindak pidana kesusilaan terhadap anak sudah sering terjadi dalam masyarakat. Tidak asing lagi jika tindak pidana kesusilaan ini

³ Koesparmono Irsan. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. 2007. hlm. 8.

⁴ Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta. Rajawali Pers. 2011. hlm. 1.

dilakukan oleh keluarga anak itu sendiri, seperti ayah kandung, paman, atau kakak dari anak tersebut. Namun aturan hukum yang ada belum memberikan efek jera kepada pelaku serta perlindungan terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan ini masih kurang mendapatkan perhatian, sehingga kasus mengenai tindak pidana kesusilaan ini masih sering terjadi.

Sebagai contoh yang terjadi di Seputih Mataram, Jaswadi (38) mencabuli putri kandungnya yang masih kelas III SD, akibatnya putrinya itu WA (11) hamil lima bulan. Terungkapnya perbuatan asusila tersebut pertama kali diketahui oleh guru WA, saat itu sang guru membawa gadis belia itu ke sebuah klinik kesehatan karena mengeluh sakit perut. Sang guru terkejut karena ternyata berdasarkan pemeriksaan medis muridnya tersebut sedang mengandung lima bulan. Aksi Jaswadi sendiri diketahui bermula sejak September 2015 lalu. Jaswadi memanfaatkan jam-jam bekerja untuk menghindari istri dan anggota keluarganya yang lain. Setelah melakukan aksinya, Jaswadi kerap mengancam WA untuk tidak membicarakan perilaku sang bapak ke orang lain, karenanya kehamilan WA tidak diketahui oleh satupun anggota keluarganya termasuk oleh sang ibu.

Contoh kasus lainnya mengenai tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya sendiri seperti yang terjadi di wilayah hukum Lampung Tengah, yaitu: bahwa terdakwa Umar Efendi Bin Kasidi pada hari Sabtu tanggal 23 bulan Agustus tahun 2014 sekiranya pukul 14.00 Wib bertempat dirumah terdakwa RT/RW. 023/005 Kampung Harapan Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa, dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak

(Saksi korban Lusi Aprilian Binti Umar Efendi) melakukan tindak pidana kesusilaan dengannya. Peristiwa itu terjadi ketika terdakwa dan anak kandung terdakwa hanya berdua saja di rumah karena istri terdakwa dan anak bungsu terdakwa pergi keluar rumah untuk membeli gas elpiji, timbul niat terdakwa melakukan hubungan badan dengan Lusi Aprilian dengan cara terdakwa menarik paksa tangan saksi Lusi Aprilian Binti Umar Efendi dan mengajaknya masuk ke kamar depan rumah terdakwa, Lusi Aprilian sempat menolak dan berteriak namun terdakwa membekap mulutnya. Setelah melakukan hubungan badan dengan Lusi Aprilian, kemudian terdakwa mengancam agar saksi korban Lusi Aprilian Binti Umar Efendi tidak menceritakan hal yang telah dilakukannya tersebut kepada ibu, mbah, dan bibi Lusi Aprilian. Jika saksi korban menceritakan hal tersebut, maka terdakwa akan membacok tangan saksi korban dan leher saksi korban akan di tekek.⁵

Tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya sendiri ini mencerminkan bahwa kurangnya kesadaran seorang ayah dalam memperlakukan anaknya. Seharusnya orang tua melindungi anaknya dari segala tindak kejahatan, tetapi pada kenyataannya mereka melakukan tindak kejahatan tersebut terhadap anaknya. Hal ini akan berdampak buruk terhadap anak, yaitu selain berdampak pada psikologis anak tersebut akan berdampak pula terhadap masa depan anak itu sendiri. Tentunya anak tersebut akan trauma dan merasa malu dengan lingkungan yang ada disekitarnya terhadap apa yang terjadi dengan dirinya.

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih No: 404/PID/Sus/2014/PN Gns.

Adanya kasus-kasus ini maka dapat dilihat faktor penghambat dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan, seperti faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Beberapa faktor tersebut menimbulkan ketidakmaksimalan dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan khususnya pada faktor sarana dan fasilitas, karena dengan minimnya dana dan tempat khusus untuk anak korban tindak pidana kesusilaan, maka upaya perlindungan yang diberikan kurang maksimal. Upaya perlindungan secara preventif seperti memberikan sosialisasi tentang tindak pidana kesusilaan serta perlindungan secara represif seperti memberikan konseling dan rehabilitasi sosial telah dilakukan, namun masih saja kita jumpai kasus tindak pidana kesusilaan terhadap anak oleh orang tua atau *incest*.

Perlunya perlindungan hukum untuk anak korban tindak pidana kesusilaan ini sangat penting, karena korban masih anak-anak yang secara hukum masih dalam perlindungan pemerintah dan masyarakat, maka tugas aparat penegak hukum dan pemerintahlah yang memberi pelayanan perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan. Peran serta keluarga dalam menjaga buah hati mereka juga perlu ditingkatkan, hal itu dikarenakan banyaknya anak yang menjadi korban atas ulah orang terdekatnya sendiri.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka menimbulkan rasa ingin tahu penulis untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan oleh orang tua. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kesusilaan oleh Orang Tua.”

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan oleh orang tua?
2. Apakah faktor penghambat dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan oleh orang tua?

2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah merupakan kajian dalam Hukum Pidana yang mana membahas mengenai Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kesusilaan oleh Orang Tua. Ruang lingkup wilayah penelitian yaitu Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Tahun 2016.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan oleh orang tua.
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor penghambat dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan oleh orang tua.

2. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya di dalam Hukum Pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai analisis perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan oleh orang tua.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa dan masyarakat umum mengenai analisis perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan oleh orang tua serta terhadap penegak hukum diharapkan penulis dapat memberikan informasi dan menyumbangkan pemikiran dalam menyelesaikan masalah perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan oleh orang tua.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁶

Dengan mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan, maka dasar dari

⁶ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Pers. 1986. hlm. 125.

perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari beberapa teori, diantaranya sebagai berikut :

a. Teori utilitas

Teori ini menitikberatkan pada kemanfaatan yang terbesar bagi jumlah yang terbesar. Konsep pemberian perlindungan pada korban kejahatan dapat diterapkan sepanjang memberikan kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan dengan tidak diterapkannya konsep tersebut, tidak saja bagi korban kejahatan, tetapi juga bagi sistem penegakan hukum pidana secara keseluruhan.

b. Teori tanggung jawab

Pada hakikatnya subjek hukum (orang maupun kelompok) bertanggungjawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya sehingga apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian (dalam arti luas), orang tersebut harus bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkannya, kecuali ada alasan yang membebaskannya.

c. Teori ganti kerugian

Sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain, pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya.⁷

Selain itu, upaya yang dapat diberikan dalam hal melindungi anak yang menjadi korban kejahatan seksual menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

⁷ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2008. hlm. 163.

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 69A meliputi:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Permasalahan mengenai faktor penghambat upaya perlindungan hukum, maka dapat menggunakan teori mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terdiri dari 5 (lima) faktor agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi, yaitu :

- a. Kaidah Hukum itu Sendiri

Berlakunya kaidah hukum dalam masyarakat ditinjau dari kaidah hukum itu sendiri. Menurut teori-teori hukum harus memenuhi tiga macam hal berlakunya kaidah hukum, yaitu :

1. Berlakunya secara yuridis, artinya kaidah hukum itu harus dibuat sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan sebagai syarat berlakunya suatu kaidah hukum.
2. Berlaku secara sosiologis, artinya kaidah hukum itu dapat berlaku secara efektif, baik karena dipaksakan oleh penguasa walau tidak diterima masyarakat ataupun berlaku dan diterima masyarakat.

3. Berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Jika hanya berlaku secara filosofis maka kaidah hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

b. Penegak Hukum

Komponen yang bersifat struktural ini menunjukkan adanya kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum. Lembaga-lembaga tersebut mempunyai pelekatan, fungsi-fungsi tersendiri di dalam berlakunya sistem hukum. Lembaga-lembaga itu antara lain adalah kepolisian dan PPNS, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan termasuk lembaga penasihat hukum. Secara lebih mendalam lagi, lembaga-lembaga tersebut memiliki undang-undang tersendiri sebagai dasar hukum bekerjanya, di samping undang-undang hukum pidana. Secara singkat dapat dikatakan, bahwa komponen yang bersifat struktural ini memungkinkan kita untuk mengharapkan bagaimana suatu sistem hukum itu harusnya bekerja.

c. Fasilitas

Fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana yang bersifat fisik, yang berfungsi sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan.

d. Masyarakat

Dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Artinya, jika derajat kepatuhan warga masyarakat terhadap suatu peraturan tinggi, maka peraturan tersebut memang berfungsi.

e. Kebudayaan

Sebagai hasil karya, cipta, rasa didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁸

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah.⁹ Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Analisis adalah memecah atau menguraikan suatu keadaan atau masalah kedalam beberapa bagian atau elemen dan memisahkan bagian tersebut untuk dihubungkan dengan keseluruhan atau dibandingkan dengan yang lain.¹⁰
- b. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.¹¹
- c. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.¹²

⁸ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Edisi 1 Cetakan Ketujuh. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2007. hlm. 8-11.

⁹ Soerjono Soekanto. *Op. cit.* hlm. 132.

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka. 1997. hlm. 276.

¹¹ Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2009. hlm. 41.

¹² Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung. PT. Refika Aditama. 2010. hlm. 33.

- d. Perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹³
- e. Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- f. Korban menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
- g. Tindak pidana kesusilaan adalah suatu tindakan yang melanggar kesusilaan yang jenis dan bentuk-bentuk pelanggarannya juga sanksinya telah diatur dalam KUHP.
- h. Incest adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga (kekerabatan) yang dekat, biasanya antara ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama saudara kandung atau saudara tiri.¹⁴

¹³ Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 1998. hlm. 156.

¹⁴ *Hubungan Sedarah*. 13 Januari 2016. <https://id.wikipedia.org>. (jam 22.20 WIB)

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan hukum terbagi dalam 5 (lima) bab yang saling berkaitan dan berhubungan. Sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang analisis perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan oleh orang tua.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta tahap akhir berupa analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah, yaitu mengenai bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan oleh orang tua dan faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan oleh orang tua.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan kumpulan tulisan mengenai kesimpulan dan saran.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak dan Pengertian Korban

1. Pengertian Anak

Anak merupakan tumpuan harapan masa depan bagi bangsa, negara, masyarakat ataupun keluarga yang memiliki kedudukan sangat strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus. Oleh karena kondisinya sebagai anak, maka perlu perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental dan rohaninya.¹⁵

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

¹⁵ Darwan Prinst. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 1997. hlm. 98.

2. Pengertian Korban

Pengertian mengenai korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban kejahatan, sebagian diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Arief Gosita

Menurutnya, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.¹⁶

b. Muladi

Korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹⁷

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/ atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

¹⁶ Arief Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta. Akademika Pressindo. 1993. hlm. 63.

¹⁷ Muladi. "HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana," dalam: Muladi (ed.), *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung. Refika Aditama. 2005. hlm. 108.

Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun.

Mengacu pada pengertian-pengertian korban diatas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perseorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi diri atau kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.¹⁸

¹⁸ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan. Op. cit.* hlm. 48.

B. Tindak Pidana Kesusilaan terhadap Anak

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia melakukan kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukannya.¹⁹ Ada beberapa tokoh yang memiliki perbedaan pendapat mengenai tindak pidana, antara lain :

1. Simons

Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁰

2. J. Bauman

Perbuatan/tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.²¹

3. Pompe

Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku,

¹⁹ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 2001. hlm. 14.

²⁰ Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang. UMM Press. 2009. hlm.105.

²¹ *Ibid.* hlm. 106.

dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum sebagai “*de normovertreding (verstoring de rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*”.²²

4. Van Hattum

Perkataan “*Strafbaar*” itu berarti “*voor sraaf in aanmerking komend*” atau “*straf verdienen*” yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan “*strafbaar feit*” seperti yang telah digunakan oleh pembentuk Undang-Undang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu secara “*eliptis*” haruslah diartikan sebagai suatu “tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum” atau suatu “*feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is*”.²³

5. Moeljatno

Perbuatan Pidana didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²⁴

²² P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 1997. hlm. 182.

²³ *Ibid.* hlm. 184.

²⁴ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta. 1993. hlm. 54.

Adapun jenis-jenis yang termasuk dalam tindak pidana adalah sebagai berikut:

a. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tegasnya, perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.²⁵

Dalam kaitan ini, pelaku tindak pidana kejahatan dapat dikatakan telah mempunyai latar belakang yang ikut mendukung terjadinya kriminalitas tersebut, sebagai contoh seorang yang hidup dilingkungan yang rawan akan tindak kriminal, maka secara sosiologis jiwanya akan terpengaruh oleh keadaan tempat tinggalnya.

b. Pelanggaran

Dalam KUHP yang mengatur tentang pelanggaran adalah Pasal 489-569/Bab I-IX. Pelanggaran adalah "*Wetsdelichten*" yaitu perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang mengatakan sebagai delik.

2. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan

Tindak pidana kesusilaan adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan, dimana kesusilaan disini berkaitan dengan nafsu seksual atau

²⁵ Ninik Widiyanti. *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*. Jakarta. PT. Pradnya Paramita. 1987. hlm. 147.

perbuatan mengenai kehidupan seksual yang tidak senonoh serta dapat menyinggung rasa malu seksual seseorang ataupun sekelompok.²⁶

Tindak pidana kesusilaan terhadap anak diatur dalam Pasal 287 Ayat (1) KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut:

“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tindak pidana kesusilaan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

²⁶ *Tindak Pidana Kesusilaan*. 26 Maret 2016. <https://prezi.com>. (jam 20.50 WIB)

Unsur-unsur tindak pidana kesusilaan jika diperhatikan pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang, yang berarti subyek atau pelaku.
- b. Dengan sengaja, yang berarti mengandung unsur kesengajaan.
- c. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang berarti dalam prosesnya diperlukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- d. Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti ada suatu pemaksaan dari pelaku atau orang lain untuk bersetubuh dengan anak (korban).

Berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak dengan melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan cara menipu, merayu, membujuk dan lain sebagainya untuk menyetubuhi korbannya.

C. Dasar Hukum Perlindungan terhadap Anak

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum

kuat secara sosial, ekonomi, sosial dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²⁷

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²⁸

2. Perlindungan Hukum terhadap Anak

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan

²⁷ Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2000. hlm. 53.

²⁸ Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret. 2003. hlm. 20.

kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas.²⁹

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat nonyuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.³⁰

Perlindungan anak menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan

²⁹ Romli Atmasasmita. *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung. Mandar Maju. 1996. hlm. 67.

³⁰ Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung. PT. Refika Aditama. 2014. hlm. 41.

d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Kemudian pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu³¹ :

a. Luas lingkup perlindungan :

- 1) Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
- 2) Yang meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniyah.
- 3) Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.

b. Jaminan pelaksanaan perlindungan :

- 1) Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
- 2) Sebaiknya jaminan ini dituang dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undangan atau peraturan daerah, yang sederhana

³¹ *Ibid.* hlm. 42.

perumusannya tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.

- 3) Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).

Upaya yang diberikan pemerintah dalam hal melindungi anak yang menjadi korban kejahatan seksual menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 69A meliputi:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dasar dari pelaksanaan perlindungan anak adalah³² :

- a. Dasar filosofis

Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

³² *Ibid.* hlm. 44.

b. Dasar etis

Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

c. Dasar yuridis

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Pelaksanaan perlindungan anak harus memenuhi syarat antara lain : merupakan pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak; harus mempunyai landasan filsafat, etika dan hukum; secara rasional positif; dapat dipertanggungjawabkan; bermanfaat untuk yang bersangkutan; mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur, bukan perspektif kepentingan yang mengatur; tidak bersifat aksidental dan komplimenter, tetapi harus dilakukan secara konsisten, mempunyai rencana operasional, memperhatikan unsur-unsur manajemen; melaksanakan respons keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan); tidak merupakan wadah, dan kesempatan orang mencari keuntungan pribadi/kelompok; anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai situasi dan kondisinya.

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam

dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya. Perlindungan anak secara tidak langsung, yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak.³³

³³ *Ibid.* hlm. 45.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah dan menelusuri teori-teori, konsep-konsep, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Sedangkan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian lapangan secara langsung pada objek penelitian, yakni mengumpulkan informasi lapangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan oleh orang tua.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian di lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Penulis akan

mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam perkara tindak pidana kesusilaan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain :

a. Bahan hukum primer yaitu terdiri dari ketentuan perundang-undangan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
5. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum

primer, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, bibliografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan salah satu instrument dalam sebuah penelitian. Wawancara mendalam akan dilakukan dengan berbagai pihak yang memiliki kapasitas dan pemahaman yang memadai terkait dengan perkara persetujuan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua. Adapun narasumber dalam penelitian ini sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu :

1. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih	: 1 Orang
2. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Lampung Tengah	: 1 Orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana	: 1 Orang

Jumlah	: 3 Orang

D. Metode Pengumpulan Data

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksud untuk memperoleh data-data sekunder. Dalam hal ini penulis melakukan serangkaian kegiatan studi dokumenter dengan cara membaca, mencatat, menyadur, mengutip buku-buku atau referensi dan menelaah perundang-undangan, dokumen dan informasi lain yang ada hubungannya dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan usaha untuk mendapatkan data primer dan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara terpimpin, yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Pertanyaan yang telah dipersiapkan diajukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk mendapatkan data, tanggapan, dan juga jawaban dari responden. Selain itu, untuk melengkapi penulisan ini, penulis juga melakukan observasi untuk melengkapi data-data dan fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun dari studi kepustakaan kemudian diolah dengan cara sebagai berikut :

- 1) Seleksi data, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti mengenai kelengkapan, kejelasan, kebenaran, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

- 2) Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data yang telah diseleksi dengan mempertimbangkan jenis dan hubungannya guna mengetahui tempat masing-masing data.
- 3) Sistematisasi data, yaitu dengan menyusun dan menempatkan data pada pokok bahasan atau permasalahan dengan susunan kalimat yang sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

E. Analisis Data

Setelah data sudah terkumpul, data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya adalah dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis, dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian dilapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan oleh orang tua meliputi : a) Perlindungan fisik, yaitu dengan memberikan keamanan terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan agar anak merasa aman karena telah mendapat perlindungan; b) Perlindungan mental dan spiritual, yaitu dengan memberikan konseling dan memberikan pendampingan terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan pada saat di Pengadilan agar anak tidak merasa takut saat berhadapan dengan hukum dan anak tidak mendapat ancaman dari pihak-pihak tertentu; c) Perlindungan sosial, yaitu dengan memberikan pemahaman kepada pihak keluarga dan kepada masyarakat agar lebih peduli dalam menanggapi kasus yang menimpa anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan oleh orang tua tersebut telah sesuai dengan teori utilitas dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 69A.

2. Faktor-faktor penghambat dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan diantaranya yaitu : Faktor penegak hukum, masih kurangnya sumber daya manusia yang menjadi penegak hukum serta kurangnya pemahaman mengenai aturan hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan. Faktor sarana atau fasilitas, minimnya dana dan tempat khusus yang diberikan kepada anak korban tindak pidana kesusilaan di wilayah Lampung Tengah sangat terbatas. Faktor masyarakat, kurang pedulinya masyarakat terhadap korban tindak pidana kesusilaan. Faktor kebudayaan, budaya malu untuk melaporkan tindak pidana kesusilaan yang terjadi terhadap anak menjadi penghambat dalam proses memberikan perlindungan hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan diatas, maka saran-saran yang dapat penulis berikan dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya pemerintah lebih peduli lagi dan tidak menutup mata atas kasus yang menimpa anak di bawah umur khususnya korban *incest* agar perlindungan yang diberikan kepada anak dapat diberikan secara maksimal. Pemerintah beserta aparat penegak hukum lainnya perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat khususnya yang berada di daerah terpencil yang pada umumnya memiliki pengetahuan yang kurang

agar mereka dapat mengetahui langkah apa yang harus mereka lakukan ketika terjadi tindak pidana kesusilaan terhadap anak.

2. Perlu adanya penambahan anggota Unit Perlindungan Anak serta peningkatan kualitas dan kemampuan aparat penegak hukum yang lebih profesional, berintegrasi, berkepribadian dan bermoral tinggi seperti memberi pendidikan dan pelatihan kepada aparat penegak hukum agar lebih memahami mengenai aturan hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Atmasasmita, Romli. 1996, *Peradilan Anak di Indonesia*, CV. Mandar Maju: Bandung.
- Departemen Pendidikan Nasional. 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta.
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Gosita, Arief. 1993, *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo: Jakarta.
- Gultom, Maidin. 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT. Refika Aditama: Bandung.
- . 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama: Bandung.
- Hamzah, Andi. 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Huraerah, Abu. 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendikia: Bandung.
- Irsan, Koesparmono. 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta: Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Moeljatno. 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta.
- . 2011, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara: Jakarta.
- Muchsin. 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret: Surakarta.

- Muladi (ed.). 2005, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Refika Aditama: Bandung.
- Nashriana. 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers: Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda. 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Prinst, Darwan. 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Raharjo, Satjipto. 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers: Jakarta.
- . 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi 1 Cetakan Ketujuh, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Suryana. 1996, *Keperawatan Anak untuk Siswa*, BGC: Jakarta.
- Tongat. 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press: Malang.
- Widiyanti, Ninik. 1987, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*, PT. Pradnya Paramita: Jakarta.

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

C. Website

- Hubungan Sedarah*. 13 Januari 2016. <https://id.wikipedia.org>.
- Tindak Pidana Kesusilaan*. 26 Maret 2016. <https://prezi.com>.